

RELASI PEMERINTAH PUSAT-PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN COVID-19

Riris Katharina

25

Abstrak

Persoalan relasi pemerintah pusat – pemerintah daerah kembali mencuat dalam penanganan Covid-19. Kegamangan terjadi dalam menjawab kewenangan siapa urusan Covid-19 tersebut. Urusan kesehatan yang didesentralisasikan kepada pemerintah daerah telah menyebabkan masing-masing daerah menyusun kebijakan sepihak dalam menghadapi penyebaran Covid-19. Sementara itu pemerintah pusat juga mengambil tindakan sendiri. Tulisan ini bertujuan menjelaskan mengapa Covid-19 menjadi urusan pemerintah pusat. Covid-19 sudah menjadi ancaman dunia dengan status darurat global, yang berarti harus direspons oleh pemerintah pusat sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang membutuhkan penanganan serius. Rendahnya mutu pelayanan kesehatan, seperti ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan yang belum memadai secara merata di seluruh daerah dapat menimbulkan permasalahan dalam penanganan pasien Covid-19. Oleh karena itu, penanganan kasus Covid-19 harus diambil alih oleh pemerintah pusat dengan melibatkan pemerintah daerah, melalui pembentukan satuan tugas. Pembentukan protokol Covid-19, walaupun terkesan lamban, harus dapat diefektifkan pelaksanaannya. Ke depan DPR perlu mengevaluasi implementasi desentralisasi kesehatan agar pemenuhan kesehatan dasar masyarakat lebih terjamin.

Pendahuluan

Penyebaran Virus Korona (Covid-19) telah menimbulkan berbagai persoalan di Indonesia. Selain persoalan kesehatan, Covid-19 telah menimbulkan persoalan ekonomi, sosial, budaya, keamanan, bahkan di bidang pemerintahan. Persoalan yang muncul dalam bidang pemerintahan yaitu terkait administrasi pemerintahan, khususnya mengenai relasi pemerintah pusat – pemerintah daerah dalam menghadapi situasi penyebaran Covid-19 dikaitkan

dengan urusan kesehatan yang didesentralisasikan.

Persoalan dimulai pada saat Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memilih Pulau Natuna sebagai tempat karantina bagi 238 orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Kota Wuhan, sebagai tempat penyebaran Covid-19. Dipilihnya Pulau Natuna sebagai tempat karantina telah menimbulkan aksi demonstrasi warga Natuna pada tanggal 1 Februari 2020 (regional.kompas.com, 3 Februari 2020).



Sebagai bentuk protes, Pemerintah Kabupaten Natuna membuat Surat Edaran (SE) Sekda Natuna Nomor 8000/DISDIK/46/2000 tanggal 2 Februari 2020 mengenai kebijakan meliburkan kegiatan belajar mengajar di Kabupaten Natuna mulai tanggal 3 - 17 Februari 2020 (waspada.co.id, 3 Februari 2020). SE ini akhirnya dicabut setelah keluarnya SE Dirjen Otonomi Daerah Nomor T.422.3/666/OTDA tentang Perintah Pencabutan Libur Sekolah bagi Siswa Pasca-Karantina WNI dari Wuhan (fokus.tempco.co, 3 Februari 2020).

Persoalan selanjutnya pada saat Presiden Joko Widodo tanggal 2 Maret 2020 mengumumkan dua orang WNI yang tinggal di Indonesia positif terinfeksi Covid-19, tanpa menyebutkan identitas pasien. Namun, tidak lama berselang Walikota Depok menyampaikan informasi pasien, lengkap dengan nama dan alamat, yang telah merugikan pasien karena data pribadi pasien menjadi konsumsi publik (Media Indonesia, 4 Maret 2020). Perbedaan perilaku aparat baik di pusat maupun di daerah dalam memberikan informasi pasien kepada publik memperlihatkan belum adanya satu pintu dari pihak pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada publik terkait Covid-19 di Indonesia.

Merespons pengumuman Presiden Joko Widodo, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil segera menyatakan Jawa Barat Siaga I Covid-19 (Suara Pembaruan, 3 Maret 2020). Bahkan Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan pernyataan Jakarta dalam keadaan genting serta mengeluarkan prosedur tindakan yang harus dilakukan masyarakat dalam hal

terindikasi terinfeksi Covid-19 (news.detik.com, 2 Maret 2020).

Situasi kurang sigapnya pemerintah pusat dalam merespons Covid-19 yang sudah masuk ke Indonesia, yang ditandai dengan munculnya banyak berita simpang siur, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, telah menimbulkan berbagai aksi negatif di masyarakat. Aksi memborong barang di supermarket, menimbun dan memborong masker, memborong cairan disinfektan, merupakan peristiwa yang harus segera direspons oleh pemerintah (Koran Tempo, 4 Maret 2020). Peristiwa tersebut dinilai sebagai respons atas ketidakmampuan pemerintah meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah sanggup mengatasi persoalan Covid-19. Selain itu, reaksi beragam dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah menimbulkan pertanyaan siapa sesungguhnya yang berwenang menangani urusan Covid-19? Tulisan ini hendak menjawab bagaimana seharusnya relasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman Covid-19.

Covid-19: Urusan Pemerintah Pusat atau Daerah?

Urusan kesehatan dalam Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan urusan pemerintahan wajib yang masuk dalam urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Itu sebabnya, dalam kasus Covid-19 pemerintah daerah menganggap bahwa ketika sebuah kasus Covid-19 terjadi di daerahnya, maka pemerintah daerah merasa

berkewajiban untuk memutuskan penanganan yang tepat, termasuk tindakan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menetapkan Provinsi Jawa Barat Siaga Satu Covid-19. Itu pula sebabnya Bupati Natuna sempat menolak daerahnya dijadikan tempat karantina bagi 238 orang WNI yang dievakuasi dari Kota Wuhan. Bupati Natuna menganggap bahwa menjadi tugasnya untuk memastikan warganya merasa aman dari Covid-19. Dalam konteks urusan kesehatan dalam kategori normal, tindakan tersebut tidak menyalahi aturan.

Namun demikian, dalam kaitannya dengan wabah Covid-19, yang telah menjadi ancaman bagi seluruh dunia, urusan ini sudah tidak tepat menjadi urusan pemerintah daerah semata. Hal ini mengingat Covid-19 sudah dinyatakan WHO sebagai pandemi, meningkat setelah sebelumnya dinyatakan sebagai darurat global atau darurat kesehatan publik yang menjadi perhatian internasional (*Public Health Emergency of International Concern/PHEIC*) (cnnindonesia.com, 30 Januari 2020). Dalam kondisi ini, undang-undang yang tepat diberlakukan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa dalam hal terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab melindungi masyarakat dari penyakit yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Lebih lanjut dinyatakan bahwa pemerintah pusat yang berwenang menetapkan jenis penyakit dan faktor risiko yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan

masyarakat sebelum menetapkan dan mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat, dan menetapkan dan mencabut penetapan pintu masuk dan/atau wilayah di dalam negeri yang terjangkau kedaruratan kesehatan masyarakat. Pemerintah pusat juga bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. Ini artinya, pemerintah pusat bertanggung jawab dalam penetapan status Covid-19 di Indonesia dan tindakan lainnya.

Selanjutnya, apa peran pemerintah daerah? Pemerintah daerah bersama-sama dengan pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan, misalnya menyediakan fasilitas kesehatan yang bermutu serta tenaga kesehatan yang memadai dan berkualitas. Pemerintah daerah juga harus melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan Covid-19. Namun, dalam menjalankan peran tersebut, perlu mempertimbangkan kondisi daerah mengingat praktik desentralisasi kesehatan selama ini. Sebagaimana kritik yang disampaikan Smith (2012: 7) terhadap praktik desentralisasi, hal itu juga terjadi di Indonesia. Kritik tersebut memperlihatkan desentralisasi telah menciptakan parokial (berwawasan sempit) dan separatis. Desentralisasi juga telah mengancam kesatuan dari kehendak umum (*general will*). Desentralisasi juga telah memperkuat kepentingan-kepentingan yang sempit

dan tersekat-sekat (*sectional*). Dalam konteks Covid-19, Pemerintah Kabupaten Natuna telah memperlihatkan hal tersebut. Presiden Joko Widodo bahkan sampai meminta pengertian masyarakat Natuna untuk mengedepankan rasa kemanusiaan melihatsaudara-saudaranya yang akan dikarantina di Natuna (tribunnews.com, 4 Februari 2020).

Praktik desentralisasi kesehatan selama ini telah memperlihatkan kondisi negatif yang dibuktikan dengan standar tenaga kesehatan tidak terpenuhi dan pelatihan yang semakin jarang diberikan kepada petugas kesehatan [Krishnajaya (2012) dan Wood (1959) dalam Smith 2012: 9]. Puskesmas yang menjadi andalan masyarakat di daerah dalam urusan kesehatan masih belum efektif berjalan, yang ditandai dengan kekurangan tenaga kesehatan atau tenaga kesehatan yang ada tidak sesuai standar; ketersediaan obat/vaksin/alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang kurang memadai; serta ketersediaan anggaran/dana yang tidak tepat waktu (Bappenas, 2018).

Dengan melihat status Covid-19 menurut WHO dan ancaman yang diakibatkannya bagi kesehatan masyarakat, sudah seharusnya Covid-19 ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, sesuai dengan peran masing-masing, pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah sesuai kapasitasnya, dengan mempertimbangkan bagaimana urusan kesehatan selama ini dilaksanakan dalam konteks desentralisasi di Indonesia.

Mengingat masih terjadinya persoalan ketersediaan tenaga dan fasilitas kesehatan yang

kurang memadai di daerah, peran pemerintah pusat menjadi lebih besar. Oleh karena itu, pembentukan satuan tugas (Satgas) Covid-19 sudah harus dilakukan, dengan memberikan peran koordinator kepada lembaga yang mampu mengoordinasikan seluruh kementerian/lembaga terkait, termasuk pemerintah daerah. Satgas harus dapat memastikan ketersediaan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan tidak hanya ruang isolasi, namun juga peralatan canggih seperti ventilator dan fasilitas laboratorium yang memadai. Satgas juga sudah harus menunjuk rumah sakit rujukan bagi pasien Covid-19. Selain itu Satgas menjalankan empat protokol yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yaitu protokol kesehatan, protokol komunikasi, protokol pendidikan, serta protokol pencegahan di lintas batas negara (Kompas, 5 Maret 2020).

Penutup

Wabah Covid-19 telah membuka diskursus mengenai hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merespons kasus mendunia, terutama di bidang kesehatan. Urusan kesehatan yang selama ini dijalankan dalam konteks prinsip desentralisasi sebagai urusan pemerintah daerah telah menghasilkan kegamangan pemerintah dalam merespons wabah Covid-19.

Dengan melihat bahwa WHO sudah menetapkan Covid-19 sebagai darurat global atau darurat kesehatan publik yang menjadi perhatian internasional, dan sudah ada WNI di Indonesia yang terinfeksi, maka pemerintah pusat sudah harus menyatakan Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan

masyarakat. Tindakan selanjutnya adalah melaksanakan berbagai protokol yang telah disiapkan dalam menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat. Pembentukan Satgas harus segera dilakukan untuk dapat menjalankan keempat protokol yang sudah disusun. Keempat protokol tersebut diharapkan dapat membuat masyarakat menerima informasi yang benar terkait wabah Covid-19 di Indonesia, dan paham bagaimana bersikap. Masyarakat juga harus mendapatkan edukasi mengenai cara pencegahan penyebaran Covid-19 dan mampu menjaga kesehatan diri sendiri untuk mencegah terjadinya penularan. Selain itu, negara melakukan langkah pencegahan melalui pembatasan lalu lintas orang, terutama di perbatasan. Koordinator Satgas harus ditunjuk dan sebaiknya diberikan kepada lembaga yang berwenang mengoordinasikan seluruh lembaga terkait, termasuk pemerintah daerah dalam menghadapi Covid-19.

Peran pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kondisi pelayanan kesehatan yang terdapat di daerah. Mengingat masih terjadinya ketimpangan antar-daerah, maka peran pemerintah pusat saat ini memang menjadi lebih besar. Ke depan, DPR RI perlu melakukan evaluasi terkait desentralisasi urusan kesehatan yang masih penuh persoalan. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kesatuan, penyerahan kewenangan untuk mengurus kesehatan kepada pemerintah daerah, memberikan tanggung jawab bagi pemerintah pusat untuk ikut memastikan masyarakat telah terpenuhi pelayanan dasar kesehatannya.

Referensi

- "Anies Sebut Kondisi Jakarta Genting Karena Virus Corona", *detik.com*, 2 Maret 2020, <https://news.detik.com/berita/d-4922493/anies-sebut-kondisi-jakarta-genting-karena-virus-corona>, diakses 5 Maret 2020.
- "Bupati Natuna: Anak-anak Mulai Sekolah, Liburnya Kami Cabut", *kompas.com*, 4 Februari 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/02/04/12550201/bupati-natuna-anak-anak-mulai-sekolah-liburnya-kami-cabut>, diakses 4 Maret 2020.
- "Jangan Takut Korona", *Suara Pembaruan*, 3 Maret 2020, hal. 1.
- "Jokowi Ungkap Penyebab Natuna Jadi Tempat Karantina WNI dari China, Sebut Alternatif Morotai, Biak", *tribunnews.com*, 4 Februari 2020, <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/02/04/jokowi-ungkap-penyebab-natuna-jadi-tempat-karantina-wni-dari-china-sebut-alternatif-morotai-biak>, diakses 5 Maret 2020.
- Krishnajaya, "Inovasi Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes) dalam Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan Primer (Puskesmas dalam Skema JKN)", 20 November 2013, <https://www.mutupelayanankesehatan.net/images/2013/ihqn9/krishnajaya%20new.pdf>, diakses 5 Maret 2020.
- "Lindungi Pasien Korona", *Media Indonesia*, 4 Maret 2020, hal. 1.
- "Pemerintah Daerah Protes Kebijakan Observasi WNI di Natuna", 3 Februari 2020, <https://fokus.tempo.co/read/1302959/pemerintah-daerah-protos-kebijakan-observasi-wni-di-natuna>, diakses 4 Maret 2020.

Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas. (2018). Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kedeputian Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas.

“Protokol Korona Disiapkan”, *Kompas*, 5 Maret 2020, hal. 1.

Smith, C. Brian. (2012). *Desentralisasi Dimensi Teritorial Suatu Negara*. Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia.

“Takut Terpapar Virus Corona Warga Natuna Pilih Mengungsi ke Pulau Lain”, *kompas.com*, 3 Februari 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/02/03/19075101/takut-terpapar-virus-corona-warga-natuna-pilih-mengungsi-ke-pulau-lain?page=all>, diakses 4 Maret 2020.

“Tolak Karantina Corona di Natuna Pemkab Liburkan Sekolah Hingga 17 Februari”, *waspada.co.id*, 3 Februari 2020, <http://waspada.co.id/2020/02/tolak-karantina-corona-di-natuna-pemkab-liburkan-sekolah-hingga-17-februari/>, diakses 4 Maret 2020.

waspada.co.id/2020/02/tolak-karantina-corona-di-natuna-pemkab-liburkan-sekolah-hingga-17-februari/, diakses 4 Maret 2020.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“WHO Soroti Fasilitas Kesehatan di Daerah”, *Koran Tempo*, 4 Maret 2020, hal. 2.

“WHO Tetapkan Status Gawat Darurat Wabah Virus Corona”, *cnnindonesia.com*, 31 Januari 2020, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200131030624-134-470333/who-tetapkan-status-gawat-darurat-wabah-virus-corona>, diakses 9 Maret 2020.



Riris Katharina
riris.katharina@dpr.go.id

Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si. lahir di Medan, 28 Februari 1973. Menyelesaikan pendidikan S1 Administrasi Negara Universitas Diponegoro (1996), S2 Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Indonesia (2004), dan S3 di Program Doktorat Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas Indonesia tahun 2017. Menjadi peneliti di DPR sejak tahun 1997. Jabatan saat ini adalah Peneliti Utama dengan kepakaran Administrasi Publik. Tulisan terakhir yang telah diterbitkan adalah *Evaluasi Terhadap Pemekaran Daerah dan Potensi Penggabungan Daerah: Kasus Kabupaten Sigi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur*, Riris Katharina (ed.), Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2016, dan *Campak dan Suara Perempuan Papua yang Diabaikan*, Suara Pembaruan, 25 Januari 2018.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.